



**UNIVERSITAS  
TEKNOLOGI  
SUMBAWA**

**ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA  
LEMBAGA KEDAULATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA  
(LKM-UTS) TAHUN 2021  
REVISI KE III**

**ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA  
LEMBAGA KEDAULATAN MAHASISWA UNIVERSITAS  
TEKNOLOGI SUMBAWA  
(LKM-UTS)**

**PEMBUKAAN**

Bahwa sesungguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diisi dengan perjuangan dan pembangunan sebagai perwujudan rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Mahasiswa sebagai bagian dari bangsa Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan tersebut dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan hati nurani rakyat yang mencita-citakan terlaksananya kebenaran, keadilan sosial, kesejahteraan umum serta kedaulatan rakyat yang berasaskan Pancasila.

Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa sebagai rakyat menyadari hak, kewajiban, posisi, peran, dan cita-citanya dalam dharma baktinya kepada tanah air, bangsa, dan almamater dengan cara belajar, bekerja, berkarya, dan berjuang.

Atas dasar inilah dan sesuai dengan kemurnian hati, kedaulatan dan kebersamaan mahasiswa serta kebebasan akademik dan intelektual yang berkesuksesan dan berkemanusiaan maka seluruh mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa yang menghimpun dalam Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa yang memiliki alat-alat kelengkapan sebagai alat pembinaan menurut Anggaran Dasar berikut :

**ANGGARAN DASAR  
LEMBAGA KEDAULATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA  
(AD LKM-UTS)**

**BAB I  
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1  
Nama**

Wadah ini bernama Lembaga Kedaualatan Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa yang selanjutnya disingkat LKM-UTS.

**Pasal 2  
Waktu**

Wadah ini didirikan di Sumbawa tahun 2018.

**Pasal 3  
Tempat kedudukan**

Wadah ini bertempat dan berkedudukan di Universitas Teknologi Sumbawa.

**BAB II  
KEDAULATAN**

**Pasal 4**

Kedaulatan tertinggi LKM-UTS berada di tangan mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa.

**BAB III  
ASAS DAN PRINSIP**

**Pasal 5  
Asas**

Asas LKM UTS adalah Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi

**Pasal 6  
Prinsip**

Prinsip LKM UTS adalah kedaulatan mahasiswa, menjunjung tinggi intelektual, pemberdayaan mahasiswa, demokrasi, kerakyatan, rekonstruksi lembaga secara mendasar kearah yang lebih baik dan otonomi kelembagaan.

## **BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 7 Tujuan**

Tujuan LKM UTS adalah :

1. Terwujudnya kedaulatan rakyat pada umumnya dan kedaulatan mahasiswa pada khususnya dalam arti seluas-luasnya;
2. Terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdaulat, dan memiliki wawasan yang luas, kecendekiawanan, integritas, kepribadian, serta kepedulian sosial.
3. Terwujudnya Lembaga Kemahasiswaan di UTS yang stabil dan dinamis

### **Pasal 8 Fungsi**

Fungsi LKM UTS adalah :

1. Wadah pembinaan kepribadian mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa;
2. Wadah pengembangan keilmuan dan kecendekiawanan;
3. Wadah pengabdian kepada masyarakat;
4. Wadah penyaluran aspirasi, pemberdayaan, dan pemersatu mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa;
5. Wadah pengembangan visi dan misi gerakan mahasiswa;
6. Wadah peningkatan integritas dan penegakan kedaulatan mahasiswa.

## **BAB V SIFAT**

### **Pasal 9**

LKM UTS bersifat religius, intelektual, otonom, dan demokratis.

## **BAB VI KELEMBAGAAN**

### **Pasal 10 Keanggotaan**

Anggota LKM UTS adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Teknologi Sumbawa.

### **Pasal 11 Alat Kelengkapan Kelembagaan**

Alat kelengkapan LKM UTS terdiri atas :

1. Kongres Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa – selanjutnya disebut Kongres LKM UTS – adalah lembaga legislatif dan semiyudikatif sebagai lembaga pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Teknologi Sumbawa;
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa – selanjutnya disingkat BEM

UTS – adalah lembaga tinggi eksekutif dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Teknologi Sumbawa;

3. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas – selanjutnya disingkat UKM – adalah unsur pelaksana kegiatan ekstrakurikuler di tingkat universitas;
4. Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas / Musyawarah Besar Mahasiswa Fakultas – selanjutnya disingkat MUMF / MUBESMF – adalah forum tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas – selanjutnya disingkat DPMF - adalah lembaga tinggi legislatif dalam organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas – selanjutnya disingkat BEMF – adalah lembaga tinggi eksekutif dalam organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
7. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas- selanjutnya disingkat UKMF adalah unsur pelaksana kegiatan ekstrakurikuler ditingkat fakultas
8. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi– selanjutnya disingkat HMJ/HMPS – adalah lembaga eksekutif dalam organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi;

## **BAB VII KEUANGAN**

### **Pasal 12**

Sumber keuangan LKM UTS terdiri dari :

1. Dana Kemahasiswaan.
2. Dana dari lembaga atau perorangan yang tidak mengikat.
3. Usaha-usaha yang sah, halal, dan sesuai dengan asas, prinsip, sifat, dan tujuan LKM UTS.

## **BAB VIII MEKANISME PERALIHAN KELEMBAGAAN**

### **Pasal 13**

Mekanisme pengalihan kelembagaan mahasiswa dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang diatur oleh DPM Universitas.

**BAB IX**  
**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 14**

Perubahan Anggaran Dasar LKM UTS dapat dilakukan melalui Kongres dan sidang khusus LKM UTS.

**BAB X**  
**PEMBUBARAN LKM UTS**

**Pasal 15**

Pembubaran LKM UTS hanya dapat dilakukan melalui referendum yang disetujui oleh 100% anggota kongres

**BAB XI**  
**ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar LKM UTS akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain di bawah Anggaran Rumah Tangga.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
LEMBAGA KEDAULATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA  
(ART LKM UTS)**

**BAB I  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1  
Hak**

Hak anggota LKM UTS :

1. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis.
2. Setiap anggota LKM UTS berhak membela diri, mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan nilai-nilai hukum.
3. Setiap anggota LKM UTS memiliki hak memilih dan dipilih.
4. Setiap anggota LKM UTS mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan LKM UTS.

**Pasal 2  
Kewajiban**

Kewajiban anggota LKM UTS adalah :

1. Setiap anggota LKM UTS harus menjaga dan memelihara nama baik LKM UTS.
2. Setiap anggota LKM UTS harus menjunjung tinggi dan menaati segala ketentuan AD/ART LKM UTS serta segala peraturan yang berlaku di LKM UTS.
3. Setiap anggota LKM UTS wajib berperan aktif dalam kegiatan LKM UTS.

**Pasal 3  
Berakhirnya Status Keanggotaan**

Keanggotaan LKM UTS dapat hilang karena :

1. Meninggal dunia.
2. Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa aktif Universitas Teknologi Sumbawa.
3. Keputusan hasil Sidang Istimewa.

**Pasal 4  
Sanksi**

1. Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD/ART serta peraturan yang berlaku di LKM UTS.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan pemberian sanksi akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

**BAB II**  
**KONGRES LEMBAGA KEDAULATAN MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA**  
**(KONGRES LKM UTS)**

**Pasal 5**  
**Sistem kerja**

Sistem kerja Kongres LKM UTS adalah kolektif kolegial.

**Pasal 6**  
**Tugas dan Wewenang**

Tugas dan wewenang Kongres LKM UTS adalah :

1. Menetapkan AD/ART LKM UTS.
2. Memilih dan menetapkan Ketua Kongres LKM UTS.
3. Mengesahkan Ketua dan Wakil Ketua BEM UTS terpilih berdasarkan Pemira.
4. Mencabut keanggotaan Kongres LKM UTS yang mekanismenya akan diatur dalam peraturan tersendiri.
5. Mencabut keanggotaan DPM UTS yang mekanismenya akan diatur dalam peraturan tersendiri.
6. Mengesahkan anggota DPM UTS berdasarkan hasil Pemira.
7. Mendengar dan Menanggapi laporan pertanggungjawaban Ketua BEM Mahasiswa.

**Pasal 7**  
**Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban Kongres LKM UTS :

1. Berhak mengubah dan membentuk AD/ART.
2. Berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART LKM UTS.
3. Berhak membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya.



## **Pasal 8**

### **Keanggotaan**

1. Anggota Kongres LKM UTS terdiri atas :
  - a. Semua anggota DPM UTS.
  - b. Dua perwakilan DPMF.
  - c. Satu perwakilan UKM Universitas.
2. Anggota Kongres LKM UTS periode selanjutnya disahkan dalam sidang umum awal periode kongres LKM UTS.
3. Masa keanggotaan Kongres LKM UTS adalah satu periode dan berakhir bersamaan dengan disahkannya anggota Kongres LKM UTS periode selanjutnya.
4. Pergantian anggota kongres LKM UTS dapat dilakukan dengan memberikan surat kuasa dan/atau mandat kepada yang dipercayai oleh anggota Kongres LKM UTS.
5. Pemberhentian anggota Kongres LKM UTS dapat dilakukan karena :
  - a. Sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa.
  - b. Meninggal dunia.
  - c. Diminta mundur oleh mahasiswa.

## **Pasal 9**

### **Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban anggota Kongres LKM UTS :

1. Setiap anggota Kongres LKM UTS mempunyai hak bicara dan hak suara, hak memilih, dan dipilih.
2. Setiap anggota Kongres LKM UTS wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab.

## **Pasal 10**

### **Ketua Kongres**

Ketua Kongres LKM UTS :

1. Ketua Kongres LKM UTS dipilih dari dan oleh anggota Kongres LKM UTS dalam Sidang Umum Kongres LKM UTS.
2. Ketua Kongres LKM UTS tidak berhak mengatasnamakan LKM UTS dan mengeluarkan keputusan, kecuali keputusan hasil sidang.
3. Mengawasi jalannya LKM UTS .

## **Pasal 11**

### **Agenda**

Agenda sidang Kongres LKM UTS :

1. Sidang Umum.
2. Sidang Istimewa.
3. Sidang Khusus.
4. Sidang Tengah Periode.

**Pasal 12**  
**Sidang umum**

1. Sidang Umum merupakan sidang yang dilaksanakan untuk menjalankan tugas kongres LKM UTS seperti yang termaktub dalam pasal 7 dan pasal 8 ART ini.
2. Sidang Umum terdiri atas :
  - a. Sidang Pleno, yaitu sidang untuk menghasilkan keputusan dan ketetapan LKM UTS.
  - b. Sidang Komisi, yaitu sidang yang menghasilkan rancangan keputusan dan ketetapan KONGRES LKM UTS.
3. Dalam satu periode, Sidang Umum dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali yaitu :
  - a. Sidang Umum Awal, persidangan yang diselenggarakan pada awal periode.
  - b. Sidang Umum Paripurna, persidangan yang diselenggarakan pada akhir periode.

**Pasal 13**  
**Sidang Istimewa**

1. Sidang Istimewa berfungsi untuk :
  - a. Meminta pertanggung jawaban Ketua BEM UTS dan membebas tugasannya jika terbukti melanggar AD/ART LKM UTS.
  - b. referendum untuk pembubaran LKM UTS.
2. Sidang Istimewa diadakan bila diusulkan sekurang-kurangnya 80 % anggota DPM UTS dan atau melalui mekanisme memorandum.
3. Sebelum sidang Istimewa dilaksanakan, KONGRES LKM UTS wajib menyelenggarakan jajak pendapat terhadap substansi atau materi sidang yang mekanismenya ditentukan dalam aturan tersendiri.
4. Sidang Istimewa dianggap sah bila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 80 % anggota KONGRES LKM UTS.
5. Keputusan dan ketetapan Sidang Istimewa dianggap sah apabila disetujui 80 % dari anggota KONGRES LKM UTS yang hadir.

**Pasal 14**  
**Sidang khusus**

1. Fungsi sidang khusus :
  - a. Sidang khusus berfungsi untuk melakukan perubahan AD/ART LKM UTS di luar sidang umum awal tahun.
2. Mekanisme sidang khusus :
  - a. Sidang Khusus diadakan bila diusulkan sekurang-kurangnya 80% anggota Kongres LKM UTS;
  - b. Keputusan dan ketetapan Sidang Khusus dianggap sah apabila disetujui 80% dari anggota KONGRES LKM UTS yang hadir.

**Pasal 15**  
**Sidang Tengah Periode**

1. Sidang Tengah Periode dilaksanakan pada tengah kepengurusan KONGRES LKM UTS.
2. Sidang Tengah Periode dilaksanakan untuk mengevaluasi lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas.

**BAB III**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM UTS)**

**Pasal 16**  
**Sistem Kerja DPM**

Sistem kerja DPM UTS adalah kolektif kolegal.

**Pasal 17**  
**Tugas dan Wewenang**

Tugas dan wewenang DPM UTS adalah :

1. Mengawasi BEM UTS dalam melaksanakan GBHK LKM UTS, ketetapan KONGRES LKM UTS, Undang-undang DPM UTS dan peraturan LKM UTS lainnya.
2. Menyerap dan merumuskan aspirasi anggota LKM UTS dan menyalurkan kepada BEM UTS serta melakukan advokasi kepada pihak yang terkait.
3. Bila dalam pandangan DPM UTS, BEM UTS tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan KONGRES LKM UTS, maka DPM UTS berwenang mengajukan memorandum I dengan batas waktu 20 hari. Kemudian jika BEM UTS tetap melakukan penyimpangan, maka DPM UTS berwenang mengajukan memorandum II dengan batas waktu 10 hari, setelah batas waktu tersebut BEM UTS tidak memperbaiki, maka dapat dilaksanakan Sidang Istimewa oleh KONGRES LKM UTS.
4. Mengajukan rancangan GBHK kepada KONGRES LKM UTS.
5. Membuat dan menetapkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga tinggi legislatif.
6. Membuat dan menetapkan peraturan di bawah Undang-Undang.
7. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemira LKM UTS.

**Pasal 18**  
**Keanggotaan DPM**

Keanggotaan DPM UTS :

1. Keanggotaan DPM UTS adalah para kandidat yang terpilih pada Pemira.
2. Anggota-anggota DPM UTS dibagi menjadi komisi-komisi dengan masa jabatan kurang lebih 1 periode atau berakhir bersamaan dengan dilantikannya anggota DPM UTS periode selanjutnya.
3. Anggota DPM UTS dapat menjabat untuk sebanyak-banyaknya 2 periode.
4. Anggota DPM UTS tidak diperbolehkan merangkap jabatan strategis pada kelembagaan mahasiswa internal kampus di bawah LKM Universitas Teknologi Sumbawa.

## **Pasal 19**

### **Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban anggota DPM UTS :

1. Setiap anggota DPM UTS mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak kontrol, hak petisi, dan hak budget.
2. Setiap anggota DPM UTS wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggungjawab dan transparan.
3. Penggunaan hak-hak anggota DPM UTS diatur dalam ketentuan tersendiri.

## **Pasal 20**

### **Berakhirnya Status Keanggotaan**

Keanggotaan DPM UTS dapat berakhir jika :

1. Meninggal dunia.
2. Terbukti melakukan kecurangan saat proses pemilihan.
3. Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa.
4. Mengundurkan diri dan atau diminta mundur oleh mahasiswa.

## **Pasal 21**

### **Mekanisme Pengunduran Diri**

Mekanisme pengunduran diri anggota DPM UTS :

1. Mengajukan surat pengunduran diri .
2. Menerima konsekuensi sebagai berikut :
  - a. Tidak diperbolehkan mencalonkan diri dalam pemira selama berstatus sebagai mahasiswa UTS.
  - b. Tidak diperbolehkan mengikuti keanggotaan maupun kepengurusan diseluruh lembaga kemahasiswaan internal kampus.
  - c. Menerima sanksi sosial berupa berita acara dan surat edaran untuk seluruh lembaga kemahasiswaan internal kampus mengenai berhentinya keanggotaan DPM.
3. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 80% anggota DPM Universitas.

## **Pasal 22**

### **Badan Kelengkapan**

DPM UTS terdiri dari :

1. Ketua DPM UTS merangkap anggota
2. Ketua Komisi merangkap anggota.
3. Anggota komisi.
4. Bidang-bidang yang dianggap perlu.

## **Pasal 23**

### **Alat Kelengkapan**

Dalam menjalankan tugasnya, DPM UTS mempunyai alat kelengkapan :

1. Sidang Pleno.
2. Rapat anggota.
3. Rapat komisi.
4. Rapat koordinasi DPM UTS dengan BEM UTS.

**Pasal 24**  
**Sidang pleno**

1. sidang Pleno merupakan sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM UTS untuk mengambil keputusan bersama dengan BEM UTS tentang program kerja dan program yang diajukan BEM UTS.
2. sidang pleno dapat diadakan atas usulan DPM UTS dan atau usulan ketua umum BEM UTS.
3. Rapat Pleno dapat diadakan atas usulan Ketua DPM UTS dan atau diajukan oleh 1/3 anggota DPM UTS dan atau usulan Ketua Umum BEM UTS.
4. Keputusan Rapat Pleno yang berkaitan dengan program kerja BEM UTS dianggap sah jika disetujui oleh DPM UTS dan Ketua BEM UTS.

**Pasal 25**  
**Rapat anggota**

Rapat anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM UTS untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota DPM UTS serta untuk mengagendakan dan merumuskan agenda DPM UTS.

**Pasal 26**  
**Rapat Komisi**

Rapat Komisi :

1. Rapat Komisi adalah rapat untuk menentukan dan merumuskan aspirasi mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa yang disalurkan melalui DPM UTS.
2. Rapat Komisi dipimpin seorang Ketua Komisi atau yang dipilih dari anggota komisi.

**Pasal 27**  
**Rapat Koordinasi**

Rapat Koordinasi DPM UTS dengan BEM UTS adalah rapat yang dilakukan untuk mengkoordinasi suatu kebijakan dan atau penjelasan tentang perencanaan dan realisasi program kerja.

**Pasal 28**  
**Ketua DPM**

Ketua DPM UTS :

1. Ketua DPM UTS dipilih dari dan oleh anggota DPM UTS dalam sidang Pleno DPM UTS.
2. Ketua DPM UTS tidak berhak mengeluarkan keputusan yang mengatasnamakan DPM UTS, kecuali keputusan hasil sidang.

**BAB IV**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA**  
**(BEM UTS)**

**Pasal 29**  
**Hak Dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban BEM UTS :

1. Wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan LKM UTS.
2. Wajib melaksanakan ketetapan LKM UTS.
3. Wajib melaksanakan rapat koordinasi dengan BEMF sekurang-kurangnya satu tahun tiga kali.
4. Berhak membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GBHK.
5. Berhak mewakili mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa baik ke dalam maupun ke luar Universitas Teknologi Sumbawa, dengan melakukan koordinasi dan dengan sepersetujuan DPM UTS.

**Pasal 30**

Pembentukan :

1. Badan Pengurus harian BEM UTS tidak diperkenankan merangkap jabatan strategis dalam organisasi dan/atau lembaga intra kampus pada semua tingkat dan tempat.
2. Staf BEM UTS tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga eksekutif (BEMF), anggota dan atau pengurus lembaga legislatif (DPM/DPMF).
3. BEM UTS berhubungan konsultatif dan koordinatif dengan DPM UTS.
4. BEM UTS berhubungan koordinatif dengan BEMF.

**BAB V**  
**KETUA BEM**

**Pasal 31**  
**Tugas dan Wewenang**

1. KETUA BEM menyusun, membentuk, dan memberhentikan kabinet BEM UTS.
2. KETUA BEM memiliki kebebasan yang bertanggungjawab dalam menjabarkan AD/ART LKM UTS.
3. KETUA BEM membuat dan melaksanakan program kerja selama satu periode kepengurusan.
4. KETUA BEM memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan/atau masyarakat.
5. KETUA BEM berhak mewakili UTS ke luar UTS.
6. KETUA BEM mensosialisasikan perkembangan kerja tengah periode kepengurusan organisasi kepada Kongres LKM UTS.
7. KETUA BEM menandatangani segala surat dan pernyataan sikap organisasi.
8. KETUA BEM menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) KETUA BEM pada Kongres LKM UTS diakhir kepengurusan.
9. KETUA BEM dapat merumuskan sikap organisasi terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kampus, bangsa, dan negara.

### **Pasal 32**

1. Ketua Dan Wakil Ketua BEM tidak diperkenankan merangkap jabatan struktural pada organisasi dan/atau lembaga lain di internal UTS.
2. Ketua Dan Wakil Ketua BEM tidak diperkenankan merangkap jabatan yang strategis pada organisasi di luar maupun didalam UTS.
3. Ketua Dan Wakil Ketua BEM tidak diperkenankan untuk mengikuti magang dan/atau penelitian secara bersamaan dalam masa jabatannya.
4. Ketua Dan Wakil Ketua BEM tidak diperkenankan untuk mengikuti sidang skripsi dan yudisium ketika masih dalam masa jabatannya.
5. Ketua Dan Wakil Ketua BEM tidak diperkenankan meninggalkan UTS selama maksimal 30 hari tanpa alasan yang jelas.
6. Masa jabatan KETUA dan WAKIL KETUA kurang lebih satu tahun.

## **BAB VI UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)**

### **Pasal 33 Fungsi**

Unit Kegiatan Mahasiswa UTS adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa UTS dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan ditingkat universitas.

### **Pasal 34 Ketentuan**

Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas adalah unit kegiatan mahasiswa yang memenuhi syarat dan diresmikan oleh wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan.

### **Pasal 35 Hubungan**

UKM mempunyai hubungan koordinatif dengan organisasi kemahasiswaan LKM UTS

## **BAB VII MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS / MUSYAWARAH BESAR MAHASISWA FAKULTAS (MUMF / MUBESMF)**

### **Pasal 36 Status**

MUMF/MUBESMF merupakan forum tertinggi untuk mahasiswa fakultas dan mekanisme pelaksanaannya diatur oleh AD/ART masing-masing fakultas dan tidak boleh bertentangan dengan AD/ART KONGRES LKM UTS.

**Pasal 37**  
**Tugas**  
**Dan**  
**Wewenang**

Tugas Dan Wewenang MUMF/MUBESMF adalah :

1. Menetapkan AD/ART mahasiswa Fakultas dan tidak boleh bertentangan dengan AD/ART LKM UTS.
2. Meminta pertanggungjawaban BEMF.
3. Membentuk badan-badan lain di tingkat fakultas yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas.
4. Mengesahkan hasil PEMIRA Fakultas.
5. Menentukan dan menetapkan otonomi kelembagaan mahasiswa masing – masing fakultas.

**BAB VIII**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS**  
**(DPMF)**

**Pasal 38**  
**Sistem Kerja**

Sistem kerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah kolektif kolegial.

**Pasal 39**  
**Tugas Dan Wewenang**

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah :

1. Mengawasi BEM Fakultas dalam melaksanakan segala ketetapan MUMF.
2. Menyerap dan merumuskan aspirasi mahasiswa fakultas dan menyalurkan kepada BEM fakultas serta melakukan advokasi kepada pihak yang terkait.
3. Membuat dan menetapkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga legislatif di tingkatan fakultas.
4. Membuat dan menetapkan peraturan di bawah Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan Fakultas.
5. Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PEMIRA Fakultas serentak.

**Pasal 40**  
**Hak Dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban anggota DPMF :

1. Setiap anggota DPMF mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak kontrol , hak petisi dan hak budget.
2. Setiap anggota DPMF wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa fakultas yang bertanggungjawab.



**Pasal 41**  
**Ketentuan**

Pembentukan DPMF adalah otonomi masing-masing fakultas melalui MUMF dengan tidak melanggar ketentuan LKM UTS.

**Pasal 42**  
**Mekanisme Hubungan**

Mekanisme hubungan :

1. Untuk kegiatan internal, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas memiliki hak otonomi, untuk kegiatan eksternal yang membawa nama Universitas Teknologi Sumbawa harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPM UTS.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh DPM UTS, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas berada didalam koordinasi DPM UTS.

**BAB IX**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS**  
**(BEMF)**

**Pasal 43**  
**Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban BEMF :

1. Melaksanakan segala ketentuan MUMF.
2. BEMF wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan AD/ART LKM UTS dan AD/ART mahasiswa fakultas.
3. BEMF mewakili mahasiswa fakultas baik kedalam maupun keluar fakultas.

**Pasal 44**  
**Ketentuan**

Pembentukan BEMF adalah otonomi masing-masing fakultas melalui MUMF/MUBESMF dengan tidak melanggar ketentuan LKM UTS.

**Pasal 45**  
**Mekanisme Hubungan**

Mekanisme hubungan :

1. Untuk kegiatan internal, BEMF memiliki hak otonomi, untuk kegiatan eksternal yang membawa nama Universitas Teknologi Sumbawa harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan BEM UTS.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh BEM UTS, BEMF berada didalam koordinasi BEM UTS.
3. BEMF berhubungan konsultatif koordinatif dengan DPMF.

**BAB X**  
**Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas**  
**(UKMF)**

**Pasal 46**  
**Fungsi**

Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Fakultas dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan ditingkat Fakultas.

**Pasal 47**  
**Ketentuan**

Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas dibentuk dan ditetapkan oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di fakultas.

**BAB XI**  
**HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI**  
**(HMPS)**

**Pasal 48**  
**Definisi**

HMPS adalah Lembaga eksekutif tingkat program studi yang dapat dimiliki atau tidak oleh program studi menurut anggaran dasar MUMF/MUBESMF terkait.

**Pasal 49**  
**Ketentuan**

Susunan kepengurusan HMPS merupakan hak otonom HMPS menurut aturan dasar masing-masing HMPS.

**Pasal 50**  
**Mekanisme Hubungan**

Mekanisme hubungan :

1. AD/ART HMPS tidak boleh bertentangan dengan AD/ART LKM UTS.
2. HMPS memiliki jalur koordinasi kegiatan dengan BEMF.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh BEMF, maka HMPS berada didalam koordinasi BEMF.

**BAB XII**  
**PEMILIHAN UMUM RAYA**  
**(PEMIRA)**

**Pasal 51**  
**Definisi**

Pemilihan umum raya yang kemudian disingkat PEMIRA merupakan sarana memilih wakil mahasiswa untuk mewujudkan kedaulatan mahasiswa.

**Pasal 52**  
**Ketentuan**

1. PEMIRA dilaksanakan serentak langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap satu periode.
2. Ketentuan mengenai PEMIRA diatur dalam undang undang PEMIRA.

**BAB XIII**  
**PENGUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 53**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga LKM UTS dapat dilakukan melalui sidang umum awal tahun Kongres LKM UTS dan sidang khusus kongres LKM UTS.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**

**Pasal 54**

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar; Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan serta peraturan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Ditetapkan di : Gedung Belakang  
Orange (GBO)  
Hari/Tanggal : Sabtu, 06 Maret 2021  
Waktu : 17:08 WITA

Ketua Kongres Mahasiswa  
Universitas Teknologi Sumbawa

Muhammad Yusri  
NIM. 19.01.011.042